



P U T U S A N
Nomor 932/Pid.B/2018/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Setani Laus Seftua Gesi Makebong
2. Tempat lahir : Denpasar
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 20 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Letda Made Putra Gang III/25 Desa Dangin Puri Kelod Denpasar Timur.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 932/Pid.B/2018/PN Dps tanggal 5 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 932/Pid.B/2018/PN Dps tanggal 5 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SETANI LAUS SEFTUA GESI MAKEBONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *pencurian* ”

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 932/Pid.B/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SETANI LAUS SEFTUA GESI MAKEBONG** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy J7 Pro warna Gold IMEI : *358796/08/657615/5* dan *358797/08/657615/3*, dikembalikan kepada saksi Chandra Mayasari.
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah Hitam, Nomor Pol DK 4829 QG, dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa **SETANI LAUS SEFTUA GESI MAKEBONG** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SETANI LAUS SEFTUA GESI MAKEBONG secara bersama-sama dan bersekutu dengan anak DEO ADENANDA PUTRA (anak dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya –tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya –tidaknya pada tahun 2018, bertempat di Jalan Tukad Yeh Aya Gang II No.12 Desa Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah HP Merk Samsung J7 Pro warna Gold, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban CHANDRA MAYASARI atau setidaknya – tidaknya selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sekira jam 21.00 wita setelah selesai mengadakan selamatan anak kedua terdakwa di Jalan Tukad Pancoran Panjer, terdakwa kemudian mengantarkan anak Deo Adenanda Putra pulang kerumahnya, dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna merah hitam DK 4829 QG terdakwa memboncong

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 932/Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak Deo Adenanda Putra, saat melintas di Jalan Tukad Yeh Aya Gang II No.12 terdakwa melihat saksi korban Chandra Mayasari sedang memegang HP Samsung J7 warna gold dengan menggunakan tangan kirinya didepan pintu gerbang kos-kosan seorang diri, melihat keadaan sepi timbul niat terdakwa untuk mengambil HP milik saksi korban tersebut, kemudian terdakwa berbalik arah menuju ketempat saksi korban, setelah dekat dengan saksi korban anak Deo Adenanda Putra memegang tangan kiri saksi korban lalu terdakwa mengambil atau menarik paksa HP yang sedang dipegang saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya, setelah mendapatkan HP tersebut, terdakwa dengan memboncong anak Deo Adenanda Putra pergi meninggalkan saksi korban ;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Samsung J7 warna gold tersebut tanpa seijin dari saksi korban Chandra Mayasari sebagai pemiliknya ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil HP tersebut untuk terdakwa miliki kemudian terdakwa jual dan uang hasil penjualannya terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Chandra Mayasari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Chandra Mayasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018, sekira pukul 22.00 wita, didepan pintu gerbang kos-kosan pelapor Jalan Tukad Yeh Aya Gg. II no. 12 Panjer Kec. Denpasar Selatan.
- Bahwa Yang diambil oleh pelaku di ialah 1 (satu) buah Handphone Samsung J7 Pro, warna gold no. IMEI *358796/08/657615/5* *358797/08/657615/3* No. SIM Card 081233464084 dan 08815561286.
- Bahwa barang tersebut milik saksi sendiri yang saksi beli secara cash.
- Bahwa Handphone saksi diambil dengan cara mengambil secara paksa saat saksi sedang menelpon.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 932/Pid.B/2018/PN Dps.



- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut, namun saat itu saksi ingat ada 2 orang menggunakan 1 motor yang mengambil secara paksa.
 - Bahwa ciri-ciri dari pelaku ialah menggunakan sepeda motor MATIC warna putih, yang dibonceng ciri-cirinya ialah menggunakan Topi Baseball warna putih, menggunakan kaos putih celana panjang, sedangkan yang mengendarai sepeda motor saksi tidak ingat.
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak sempat terjatuh dan saat itu saksi berusaha melakukan perlawanan berupa mempertahankan Handphone tersebut tetap pada tangan saksi namun saat itu Handphone tersebut berada di posisi tangan kiri, dimana tangan kiri saksi tidak cukup kuat untuk menahan tarikan dari pelaku.
 - Bahwa Awalnya pada pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 22.00 wita sampai di depan kos-kosan Jalan Tukad yeh Aya Gg. II No. 12 Panjer Kec. Denpasar Selatan, karena saat itu gerbang terkunci, saksi menelpun teman saksi yang berada di dalam kos-kosan, kemudian ketika saksi menelpun tiba-tiba datang 2 (dua) orang tak dikenal mengendari sepeda motor matic dari arah utara, kemudian yang dibonceng langsung menyambar/mengambil paksa HP milik saksi dan setelah berhasil orang tersebut mengarah keselatan.
 - Bahwa Setelah barang saksi tersebut diambil paksa, saksi berusaha mengejar pelaku sambil berteriak jambret-jambret, namun karena pelaku menggunakan sepeda motor saksi kehilangan jejak dari pelaku.
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan pelaku untuk mengambil barang-barang tersebut.
 - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut ialah PAK GEDE, 50 th, Lk, Jalan Tukad Batanghari Densel.
 - Bahwa Selain barang tersebut tidak ada barang yang lain yang diambil oleh orang.
 - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
2. I Kadek Adi Guna Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sekarang ini dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah membeli Handphone dan setelah di kantor Polisi saksi ketahui bahwa Handphone tersebut merupakan barang curian.
- Bahwa saksi telah membeli barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018, sekira jam 14.00 wita, dimana saksi membeli barang tersebut bertempat di Banjar Monang – Maning Denpasar Barat.
- Bahwa Barang yang saksi beli tersebut yaitu : 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J7 Pro, warna gold, Nomor Imei *358796/08/657615/5* dan * 358797/08/657615/3 *.
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J7 Pro, warna gold melalui situs OLX dan saksi tidak kenal dengan penjualnya. Saat melakukan transaksi jual beli tersebut, orang yang menjualnya adalah seorang perempuan yang saat itu mengajak anaknya.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 pagi harinya, saksi melihat iklan di situs OLX yang menjual handphone. Setelah itu saksi langsung menghubungi nomor yang tertera dan yang mengangkat telpon adalah seorang laki-laki. Kemudian terjadilah deal harga yang kami sepakati saat itu adalah sejumlah Rp 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu kami janjian untuk bertemu di Banjar monang-maning Denpasar Barat. Kemudian sekira jam 14.00 Wita kami bertemu namun yang datang adalah seorang perempuan. Saat itu terlebih dahulu saksi mengecek kondisi HP dan saksi lihat bagus. Setelah itu saksi membayar uang sejumlah dimaksud dan Handphone saksi bawa pulang.
- Bahwa handphone yang saksi beli dalam kondisi baik dan dapat dipergunakan. Bahwa yang menentukan harga atas 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J7 Pro, warna gold tersebut adalah penjualnya.
- Bahwa Saksi tidak ada menerima kelengkapan apapun dari 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J7 Pro, warna gold tersebut (hanya handphone saja).
- Bahwa Nomor yang saksi hubungi saat itu adalah 081 238 687 988
- Bahwa Yang saksi ketahui bahwa harga pasaran daripada 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J7 Pro adalah sekitar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Keuntungan yang saksi dapat adalah sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 932/Pid.B/2018/PN Dps.



- Bahwa Saksi ataupun penjualnya tidak ada membuat kwitansi ataupun tanda terima dengan adanya transaksi jual beli handphone tersebut.
- Bahwa Menurut saksi harga sejumlah Rp 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah wajar, tergantung kondisi barang.
- Bahwa Sepengetahuan saya, apabila seseorang ingin membeli handphone secara resmi di toko, pastilah akan mendapatkan kotaknya, buku petunjuk dan kwitansi.
- Bahwa Saat transaksi tersebut, saksi mengajak teman saksi yang bernama RAHMAT.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Ahmad Afandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sekarang ini dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah membeli barang dari orang dan setelah di kantor Polisi baru tahu bahwa barang tersebut adalah hasil curian.
- Bahwa saksi telah membeli barang tersebut seminggu sebelum lebaran pada hari, tanggal lupa, bulan Juni 2018, sekitar jam 20.30 wita bertempat di Depan tiara Monang-maning Denpasar.
- Bahwa Barang yang telah saksi beli saat itu adalah : 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J7 Pro, warna gold, Nomor Imei *358796/08/657615/5* dan * 358797/08/657615/3 *.
- Bahwa saksi telah membeli HP tersebut dari orang yang bernama GESI ARYA, laki-laki, umur tidak tahu, alamat tempat tinggal Jalan Yang Batu Gg. Lupa, Dentim dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saat itu saksi menerima HP tersebut dari GESI ARYA hanya HP nya saja dan tidak ada kelengkapan lain yang saksi terima.
- Bahwa Setelah saksi menerima HP tersebut selanjutnya saksi menjualnya melalui situs online yaitu OLX.
- Bahwa HP yang telah saksi beli dari GESI ARYA sudah laku terjual di situs OLX.
- Bahwa HP tersebut sudah laku terjual dan yang membeli adalah saksi ketahui bernama I KADE ADI GUNA Als. DEK ADI, saksi tahu karena saksi cathingan di WA dengannya.
- Bahwa HP tersebut laku terjual kepada I KADEK ADI GUNA Als. DEK ADI adalah awalnya sepakat dengan harga Rp.2.450.000,- namun saat itu

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 932/Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditawar dan pembeli minta uang bensin karena jauh dan dibayar dengan harga Rp. 2.350.000,- (Dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Awalnya istri saksi dihubungi oleh istrinya GESI ARYA, dan bilang mau jual HP dan butuh uang, setelah itu istri saksi memberitahukan kepada saya, tentang hal itu, saat itu saksi langsung menghubungi saksi dan mengatakan bahwa memang mau jual HP karena butuh uang untuk membeli susu, selanjutnya janji ketemuan di depan Tiara Monang-maning, dan saksi menyuruh istri saksi yang bernama HENI WULANDARI untuk mengambil HP itu, saat itu tidak ada kelengkapan seperti Kotak, dan cernya diterima oleh istri saya, setelah saksi diyakinkan oleh GESI ARYA bahwa HP tersebut adalah miliknya sendiri dan sedang butuh uang untuk membeli susu, setelah saksi mendapatkan HP tersebut lalu saksi iklankan untuk dijual di Situs online OLX, dan orang yang bernama I KADE ADI GUNA Als. DEK ADI tertarik untuk membelinya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 saksi menyuruh istri saksi untuk bertemu I KADE ADI GUNA Als. DEK ADI karena saksi sendiri saat itu sedang bekerja. Sekira jam 14.00 wita terjadilah transaksi antara istri saksi dengannya yang bertempat di Banjar Monang - Maning Denpasar Barat dan terjadi kesepakatan harga sejumlah Rp 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Namun sebelum pulang I KADE ADI GUNA Als. DEK ADI meminta uang bensin pada istri saksi sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ongkos pulang karena rumahnya jauh. Jadi istri saksi menerima uang saat itu adalah sejumlah Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Keuntungan yang saksi dapatkan adalah sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).
- Saksi mengenali 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J7 Pro, warna gold, Nomor Imei *358796/08/657615/5* dan * 358797/08/657615/3 * yang ditunjukkan pemeriksa, yang mana merupakan handphone yang sebelumnya saksi beli (tukar tambah) dengan seseorang kemudian saksi jual lagi untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Awalnya menurut pengakuan GESI ARYA bahwa HP tersebut adalah miliknya, namun setelah saksi dikantor polisi nama pemiliki dari HP tersebut adalah bernama CHANDRA MAYASARI.
- Bahwa korban mengalami kerugian sejumlah Rp Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 932/Pid.B/2018/PN Dps.



- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. I Made Juli Arsana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini, sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian.
- Bahwa saksi telah menangkap pelaku pencurian pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018, sekitar jam 01.00 wita bertempat di Depan Skya Garden Kuta Badung.
- Bahwa Saat itu saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian bersama-sama dengan rekan busur antara lain bernama : IPDA I NYOMAN LABA, SE dan I KADEK SUDIANA.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa SETANI LAUS SEFTUA GESI MAKEBONG telah melakukan pencurian karena atas dasar adanya laporan Polisi dari CHANDRA MAYASARI yang telah melaporkan bahwa barangnya hilang diambil oleh orang, kemudian atas dasar laporan tersebut kami melakukan penyelidikan dan akhirnya terdakwa tersebut tertangkap di Depan Sky Garden Kuta Badung, selanjutnya diajak ke Polsek Densel guna memberikan keterangan lebih lanjut. Setelah dilakukan interogasi terhadap pelaku, bahwa pelaku mengakui melakukan pencurian saat itu bersama temannya yang bernama DEO ADENANDA PUTRA, laki-laki, umur 14 tahun 11 bulan, Islam, Pekerjaan tiada, alamat Jalan Kapten Japa Gg. Tamansari No. 5 A Yang Batu Kec. Denpasar Timur.
- Bahwa Terdakwa mengakui barang yang telah diambil saat itu adalah satu buah HP merk Samsung J7 Pro warna Gold IMEI : *358796/08/657615/5* dan *358797/08/657615/3*.
- Bahwa Pemilik dari satu buah HP merk Samsung J7 Pro warna Gold IMEI : *358796/08/657615/5* dan *358797/08/657615/3* adalah bernama CHANDRA MAYASARI.
- Bahwa Menurut pengakuan korban atas nama CHANDRA MAYASARI bahwa HP tersebut saat itu sedang digunakan untuk menelpon dan dalam genggamannya korban.
- Setelah dilakukan interogasi terhadap pelaku bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 21.00 wita di Jalan Tukad Pancoran Panjer Denpasar Selatan selesai acara selamatan anak kedua dari SETANI LAUS SEFTUA GESI MAKEBONG, selanjutnya mau

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 932/Pid.B/2018/PN Dps.



mengantar pulang DEO ADENANDA PUTRA untuk pulang kerumahnya, kemudian saat melewati Jalan Tukad yeh Aya Gg. II No. 12 Panjer Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar (TKP), setelah melintas dilihat ada seorang perempuan menelpun (CHANDRA MAYASARI) di depan pintu gerbang, kemudian SETANI LAUS SEFTUA GESI MAKEBONG memutar balik dan memberitahu DEO ADENANDA PUTRA akan mengambil Handphone milik perempuan yang sedang menelpun tersebut, setelah itu SETANI LAUS SEFTUA GESI MAKEBONG mendekati korban dengan pelan-pelan, saat posisi sudah sangat dekat DEO ADENANDA PUTRA memegang tangan kiri dari korban dengan tangan kirinya, setelah itu SETANI LAUS SEFTUA GESI MAKEBONG langsung menarik Handphone yang berada di tangan kiri korban, setelah berhasil mengambil Hp tersebut langsung menuju ke arah selatan meninggalkan korban, Setelah berhasil mengambil Handphone tersebut, Handphone tersebut diberikan ke DEO ADENANDA PUTRO dan kemudian DEO ADENANDA PUTRA membawa hp tersebut pulang kerumahnya. Selanjutnya keesokan harinya SETANI LAUS SEFTUA GESI MAKEBONG meminta handphone tersebut kepada DEO ADENANDA PUTRA untuk kemudian dijual.

- Bahwa Setelah dilakukan interogasi terhadap pelaku mengakui bahwa HP yang telah diambil tersebut dijual kepada orang yang bernama AHMAD AFANDI dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa uang hasil penjualan HP tersebut sudah habis karena sudah dipakai membayar sewa rumah sebesar Rp. 1.000.000,- dan untuk biaya makan sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. I Kadek Sudiana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini, sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian.
- Bahwa saksi telah menangkap pelaku pencurian pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018, sekitar jam 01.00 wita bertempat di Depan Skya Garden Kuta Badung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian bersama-sama dengan rekan busur antara lain bernama : IPDA I NYOMAN LABA, SE dan I MADE JULI ARSANA
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa SETANI LAUS SEFTUA GESI MAKEBONG telah melakukan pencurian karena atas dasar adanya laporan Polisi dari CHANDRA MAYASARI yang telah melaporkan bahwa barangnya hilang diambil oleh orang, kemudian atas dasar laporan tersebut kami melakukan penyelidikan dan akhirnya terdakwa tersebut tertangkap di Depan Sky Garden Kuta Badung, selanjutnya diajak ke Polsek Densel guna memberikan keterangan lebih lanjut. Setelah dilakukan interogasi terhadap pelaku, bahwa pelaku mengakui melakukan pencurian saat itu bersama temannya yang bernama DEO ADENANDA PUTRA, laki-laki, umur 14 tahun 11 bulan, Islam, Pekerjaan tiada, alamat Jalan Kapten Japa Gg. Tamansari No. 5 A Yang Batu Kec. Denpasar Timur.
- Bahwa Terdakwa mengakui barang yang telah diambil saat itu adalah satu buah HP merk Samsung J7 Pro warna Gold IMEI : *358796/08/657615/5* dan *358797/08/657615/3*.
- Bahwa Pemilik dari satu buah HP merk Samsung J7 Pro warna Gold IMEI : *358796/08/657615/5* dan *358797/08/657615/3* adalah bernama CHANDRA MAYASARI.
- Bahwa Menurut pengakuan korban atas nama CHANDRA MAYASARI bahwa HP tersebut saat itu sedang digunakan untuk menelpon dan dalam genggamannya korban.
- Setelah dilakukan interogasi terhadap pelaku bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 21.00 wita di Jalan Tukad Pancoran Panjer Denpasar Selatan selesai acara selamatan anak kedua dari SETANI LAUS SEFTUA GESI MAKEBONG, selanjutnya mau mengantar pulang DEO ADENANDA PUTRA untuk pulang kerumahnya, kemudian saat melewati Jalan Tukad yeh Aya Gg. II No. 12 Panjer Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar (TKP), setelah melintas dilihat ada seorang perempuan menelpon (CHANDRA MAYASARI) di depan pintu gerbang, kemudian SETANI LAUS SEFTUA GESI MAKEBONG memutar balik dan memberitahu DEO ADENANDA PUTRA akan mengambil Handphone milik perempuan yang sedang menelpon tersebut, setelah itu SETANI LAUS SEFTUA GESI MAKEBONG mendekati korban dengan pelan-pelan, saat posisi sudah sangat dekat DEO ADENANDA PUTRA

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 932/Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang tangan kiri dari korban dengan tangan kirinya, setelah itu SETANI LAUS SEFTUA GESI MAKEBONG langsung menarik Handphone yang berada di tangan kiri korban, setelah berhasil mengambil Hp tersebut langsung menuju ke arah selatan meninggalkan korban, Setelah berhasil mengambil Handphone tersebut, Handphone tersebut diberikan ke DEO ADENANDA PUTRO dan kemudian DEO ADENANDA PUTRA membawa hp tersebut pulang kerumahnya. Selanjutnya keesokan harinya SETANI LAUS SEFTUA GESI MAKEBONG meminta handphone tersebut kepada DEO ADENANDA PUTRA untuk kemudian dijual.

- Bahwa Setelah dilakukan interogasi terhadap pelaku mengakui bahwa HP yang telah diambil tersebut dijual kepada orang yang bernama AHMAD AFANDI dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa uang hasil penjualan HP tersebut sudah habis karena sudah dipakai membayar sewa rumah sebesar Rp. 1.000.000,- dan untuk biaya makan sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018, sekira jam 22.00 wita bertempat di depan Pintu gerbang kos-kosan di Jalan Tukad yeh Aya Gg. II No. 12 Panjer Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar.
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil tersebut adalah 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy J7 Pro warna emas.
- Bahwa Saat itu terdakwa mengambil barang milik orang lain bersama-sama dengan teman terdakwa bernama DEO ADENANDA PUTRA, 14 tahun, Laki-laki, Islam, Jalan Kapten Japa Gg. Taman Sari No. 5A Yang Batu Kec. Denpasar Timur.
- Bahwa Terdakwa mengenal DEO ANANDA PUTRA 4 bulan yang lalu dan antara terdakwa dengan DEO ANANDA PUTRA tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman.
- Awalnya terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari Handphone yang terdakwa ambil secara paksa tersebut, namun setelah dikantor polisi terdakwa diberitahu bahwa Handphone tersebut ialah mili dari CHANDRA



MAYASARI, Pr, Islam, 33 th, Karyawan Swasta, alamat tinggal Jalan Tukad yeh Aya Gg. II no. 12 Panjer Kec. Denpasar Selatan.

- Bahwa Terdakwa tidak hubungan keluarga dengan korban.
- Bahwa yang memiliki niat pertama kali untuk mengambil Handphone tersebut ialah terdakwa sendiri. Niat tersebut muncul saat terdakwa dan DEO ADENANDA PUTRA lewat di Gang tersebut dan melihat korban sedang memegang Hp, dan kemudian terdakwa berbalik arah yang saat itu membonceng DEO ADENANDA PUTRA menghampiri korban dan langsung mengambil Hp tersebut.
- Bahwa peran terdakwa ialah membawa sepeda motor dan DEO ADENANDA PUTRA dibelakang terdakwa dalam posisi dibonceng, kemudian setelah saat posisi sudah sangat dekat dengan korban, DEO ADENANDA PUTRA memegang tangan kiri korban yang saat itu memegang Hp, kemudian terdakwa menarik Hp tersebut menggunakan tangan kiri dari tangan kiri korban.
- Bahwa Saat itu terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Plat polisi DK 4829 QG. Adapun pemilik dari sepeda motor tersebut ialah teman terdakwa bernama BAGUS MENG yang terdakwa pinjam.
- Bahwa alasan terdakwa meminjam sepeda motor tersebut ialah terdakwa gunakan acara selamatan anak kedua saya.
- Awalnya pada hari kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 21.00 wita di Jalan Tukad Pancoran Panjer Denpasar Selatan selesai acara selamatan anak kedua saya, terdakwa mau mengantar pulang DEO ADENANDA PUTRA untuk pulang kerumahnya, kemudian saat melewati Jalan Tukad yeh Aya Gg. II No. 12 Panjer Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, setelah terdakwa melintas terdakwa melihat ada seorang perempuan menelpun di depan pintu gerbang, kemudian terdakwa memutar balik dan memberitahu DEO ADENANDA PUTRA akan mengambil Handphone milik perempuan yang sedang menelpun tersebut, setelah itu saat terdakwa mendekati korban dengan pelan-pelan, saat posisi sudah sangat dekat DEO ADENANDA PUTRA memegang tangan kiri dari korban dengan tangan kirinya, setelah itu terdakwa langsung menarik Handphone yang berada di tangan kiri korban, setelah berhasil mengambil Hp tersebut terdakwa langsung menuju ke arah selatan meninggalkan korban.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 932/Pid.B/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah berhasil mengambil Handphone tersebut, Handphone tersebut terdakwa beri ke DEO ADENANDA PUTRO dan kemudian DEO ADENANDA PUTRA membawa hp tersebut pulang kerumahnya. Selanjutnya keesokan harinya terdakwa meminta handphone tersebut kepada DEO ADENANDA PUTRA untuk kemudian terdakwa jual.
- Bahwa cara terdakwa menjual hp tersebut ialah awalnya terdakwa menyuruh istri terdakwa untuk mencarikan pembeli, kemudian istri mendapatkan pembeli dengan cara COD (cash on delivery) / bayar ditempat bertemu, selanjutnya terdakwa bertemu dengan pembeli tersebut di daerah monang-maning dengan seorang perempuan dan sepakat di harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk : Sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa berikan kepada ibu terdakwa untuk cicilan rumah.
- Bahwa Sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan makan dan sehari-hari terdakwa dengan keluarga saya.
- Bahwa Tidak ada, terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil Handphone tersebut karena untuk membayar hutang dan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil Handphone tersebut kepada pemiliknya.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy J7 Pro warna Gold IMEI : *358796/08/657615/5* dan *358797/08/657615/3*
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah Hitam, Nomor Pol DK 4829 QG.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sekira jam 21.00 wita setelah selesai mengadakan selamatan anak kedua terdakwa di Jalan Tukad Pancoran Panjer, terdakwa kemudian mengantarkan anak Deo Adenanda Putra pulang kerumahnya, dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna merah hitam DK 4829 QG terdakwa membonceng anak Deo Adenanda Putra;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 932/Pid.B/2018/PN Dps.



- Bahwa saat melintas di Jalan Tukad Yeh Aya Gang II No.12 terdakwa melihat saksi korban Chandra Mayasari sedang memegang HP Samsung J7 warna gold dengan menggunakan tangan kirinya didepan pintu gerbang kos-kosan seorang diri, melihat keadaan sepi timbul niat terdakwa untuk mengambil HP milik saksi korban tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa berbalik arah menuju ketempat saksi korban, setelah dekat dengan saksi korban anak Deo Adenanda Putra memegang tangan kiri saksi korban lalu terdakwa mengambil atau menarik paksa HP yang sedang dipegang saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya, setelah mendapatkan HP tersebut, terdakwa dengan membonceng anak Deo Adenanda Putra pergi meninggalkan saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Samsung J7 warna gold tersebut tanpa seijin dari saksi korban Chandra Mayasari sebagai pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil HP tersebut untuk terdakwa miliki kemudian terdakwa jual dan uang hasil penjualannya terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Chandra Mayasari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 932/Pid.B/2018/PN Dps.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk pada orang perorangan sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas peristiwa pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku bernama Setani Laus Seftua Gesi Makebong yang identitas selengkapya sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jiwanya (tidak sedang terganggu mentalnya), sehingga dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sekira jam 21.00 wita setelah selesai mengadakan selamatan anak kedua terdakwa di Jalan Tukad Pancoran Panjer, terdakwa kemudian mengantarkan anak Deo Adenanda Putra pulang kerumahnya, dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna merah hitam DK 4829 QG terdakwa memboncong anak Deo Adenanda Putra;
- Bahwa saat melintas di Jalan Tukad Yeh Aya Gang II No.12 terdakwa melihat saksi korban Chandra Mayasari sedang memegang HP Samsung J7 warna gold dengan menggunakan tangan kirinya didepan pintu gerbang kos-kosan seorang diri, melihat keadaan sepi timbul niat terdakwa untuk mengambil HP milik saksi korban tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa berbalik arah menuju tempat saksi korban, setelah dekat dengan saksi korban anak Deo Adenanda Putra memegang tangan kiri saksi korban lalu terdakwa mengambil atau menarik paksa HP yang sedang dipegang saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya, setelah mendapatkan HP tersebut ,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 932/Pid.B/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan membonceng anak Deo Adenanda Putra pergi meninggalkan saksi korban ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur tersebut diatas, di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Samsung J7 warna gold tersebut tanpa seijin dari saksi korban Chandra Mayasari sebagai pemiliknya ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil HP tersebut untuk terdakwa miliki kemudian terdakwa jual dan uang hasil penjualannya terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Chandra Mayasari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan diatas, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang kepunyaan orang lain berupa HP adalah dilakukan bersama dengan seorang anak yang bernama Deo Adenanda Putra, dimana Anak Deo Adenanda Putra memegang tangan kiri saksi korban, lalu terdakwa mengambil atau menarik paksa HP yang dipegang saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu, menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 932/Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa Handphone dikembalikan kepada saksi korban, sedangkan sepeda motor dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Setani Laus Seftua Gesi Makebong tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy J7 Pro warna Gold IMEI : *358796/08/657615/5* dan *358797/08/657615/3*, dikembalikan kepada saksi Chandra Mayasari;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah Hitam, Nomor Pol DK DK 4829 QG, dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018, oleh I Made Pasek, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I G N Partha Bhargawa, S.H., dan Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Wisnawa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Juli Peladiyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I G N Partha Bhargawa, S.H.

I Made Pasek, S.H., M.H,

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

I Made Wisnawa, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 932/Pid.B/2018/PN Dps.